



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 181 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
AGAM NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN  
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di tingkat Nagari Sungai Puar di Kecamatan Palembayan secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembayan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Palembayan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PALEMBAYAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Palembayan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Palembayan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM  
 NOMOR 181 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR  
 39 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 PALEMBAYAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

No	NAMA	NAGARI	JABATAN
1.	Yunafrizal	Baringin	Sekretaris PPS
2.	Atma Yusni	Baringin	Staf Sekretariat PPS
3.	Deffi Afrizal	Baringin	Staf Sekretariat PPS
1.	Raffles	Sipinang	Sekretaris PPS
2.	Aswilda Nelwati	Sipinang	Staf Sekretariat PPS
3.	Beni Fauzi	Sipinang	Staf Sekretariat PPS
1.	Sandra Doni	Sungai Puar	Sekretaris PPS
2.	Febrina Sari	Sungai Puar	Staf Sekretariat PPS
3.	Desi Khairani	Sungai Puar	Staf Sekretariat PPS
1.	Khairul Amri	Ampek Koto Palembayan	Sekretaris PPS
2.	Nelviza Handra	Ampek Koto Palembayan	Staf Sekretariat PPS
3.	Mela Katrin	Ampek Koto Palembayan	Staf Sekretariat PPS
1.	M. Yuni Alfajri	Tigo Koto Silungkang	Sekretaris PPS
2.	Mona Fitri Dewi	Tigo Koto Silungkang	Staf Sekretariat PPS
3.	Adha Mahesa Agus	Tigo Koto Silungkang	Staf Sekretariat PPS

1.	Mistriani Syasma	Salareh Aia	Sekretaris PPS
2.	Feri Antomi	Salareh Aia	Staf Sekretariat PPS
3.	Surati Erna Yelis	Salareh Aia	Staf Sekretariat PPS
1.	Jefridel	Salareh Aia Utara	Sekretaris PPS
2.	Helmi Etika	Salareh Aia Utara	Staf Sekretariat PPS
3.	Nofia Salmiati	Salareh Aia Utara	Staf Sekretariat PPS
1.	Helda Handra Yeni	Salareh Aia Barat	Sekretaris PPS
2.	Yuli Warna Depi	Salareh Aia Barat	Staf Sekretariat PPS
3.	Revi Sumardi	Salareh Aia Barat	Staf Sekretariat PPS
1.	Irlan	Salareh Aia Timur	Sekretaris PPS
2.	Jetri Visma Fayora	Salareh Aia Timur	Staf Sekretariat PPS
3.	Akmal	Salareh Aia Timur	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

